



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salin an

AKTAPERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2015, dalam persidangan Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Teluk Kuantan terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap: Evi Dewita Binti Panuh, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jalan Cokro Aminoto, RT.I 1, RW. 04, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Penggugat, menurut surat gugatan dalam perkara daftar 0766/Pdt.G/2015/PA.Rgt. sebagai Penggugat;

Hendra Bin Nali Umar, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat Jalan Cokro Aminoto, RT.009, RW. 003, No. 21, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, menurut surat gugatan tersebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses penasihatn pada sidang kelima, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat membuat persetujuan Harta Gonogini antara pihak pertama dengan pihak kedua sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersedia memberikan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dan Sebidang Tanah serta Sebuah Rumah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Cokroaminoto, RT.011 RW.004, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu menjadi hak milik penuh Penggugat, serta tidak ada ganggu gugat dari Tergugat;
2. Bahwa Tergugat setelah menerima uang tersebut di atas dari Penggugat, Tergugat akan menyerahkan Surat Tanah tersebut berupa Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah Nomor Register: 292/SPPHPT/593.31/2013 tanggal 12 November 2013, kepada Penggugat;
3. Bahwa dalam hal nafkah anak, Penggugat tidak akan ada lagi tuntutan kepada Tergugat;
4. Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah ini persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 Januari 2016, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan: anmenyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 3 halaman, putusan Nomor 766/Pdt.G/2015/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 0766/Pdt.G/2015/P A.Rgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg. serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (Evi Dewita Binti Panuh) dan Tergugat (Hendra Bin Nali Umar) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000, (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. BAKIR FUADI., sebagai Ketua Majelis, dan BAGINDA, S.Ag., M.H., dan MHD. TAUFIK, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh MISBAR. S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. BAKIR FUADI.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

BAGINDA, S.Ag., M.H .

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

MHD. TAUFIK, sm.

Hal 1 dari 3 halaman, putusan Nomor 766/Pdt.G/2015/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MISBAR. S.Ag.

RINCIAN BIAVA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	480.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)

!